

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BUMDES PADA DESA
PULAU TANJUNG KABUPATEN ASAHAN DARI
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

(Studi Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH

JIMMI MANURUNG

208400192

Bidang Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/24

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/24



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BUMDES PADA DESA
PULAU TANJUNG KABUPATEN ASAHAN DARI
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

(Studi Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn)


SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH

JIMMI MANURUNG

208400192



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Dana BUMDes Pada Desa Pulau Tanjung
Kabupaten Asahan Dari Perspektif Kriminologi (Studi
Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mdn)
Nama : Jimmi Manurung
NPM : 208400192
Fakultas : Hukum



Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum


(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

Lulus Tahun : 29 Juli 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 13 Juni 2024



Jimmi Manurung

208400192

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jimmi Manurung

NPM : 208400192

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana BUMDes Pada Desa Pulau Tanjung Kabupaten Asahan Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor :47/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mdn).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 13 Juni 2024

Yang menyatakan



(Jimmi Manurung)

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BUMDES PADA DESA PULAU TANJUNG KABUPATEN ASAHAN DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

(Studi Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn)

OLEH :

JIMMI MANURUNG

NPM : 208400192

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sebagaimana dalam Undang-undang Tindak Pidana. Permasalahan yang menyangkut tatanan nilai dalam penyalahgunaan dana desa yang hakikat untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Ilmu Kriminologi sebagai ilmu mengungkap fakta-fakta kejahatan meliputi motivasi dan sebab-sebab kejahatan. Pemasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam konteks kriminologi dengan tipe korupsi *mercenary corruption*, Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan dalam kepentingan pribadi berdasarkan Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mdn, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana BUMDes. studi putusan no:47/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mdn. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif . Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Regulasi yang mengatur tentang kasus korupsi ini ialah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Dalam Perspektif Kriminologi faktor penyebab terdakwa melakukan tindakan korupsi ialah karena faktor ekonomi dan terdakwa tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga terdakwa menyalahgunakan kewenangannya yang didorong kuat atas perintah kepala desa (alm) Rusli. Terdakwa memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya .Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana penjara dalam putusan perkara Nomor 47/Pid-Sus-TPK/PN.Mdn berdasarkan faktor yuridis dan non yuridis.

Kata kunci : Pengaturan hukum pidana, Pertanggungjawaban pidana, Kriminologi.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE PERPETRATORS OF CORRUPTION OF VILLAGE FUND IN PULAU TANJUNG VILLAGE, ASAHAN REGENCY FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINOLOGY (Study of Decision Number: 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn)

BY: JIMMI MANURUNG

NPM: 208400192

FIELD OF CRIMINAL LAW

Corruption is an extraordinary crime as stipulated in the Criminal Law. Problems concerning the order of values in the misuse of village funds that are essentially for the management of Village-Owned Enterprises. Criminology as a science reveals the facts of crime including the motivation and causes of crime. The problems discussed in this thesis are How the regulation of criminal law against perpetrators of corruption in the context of criminology with the type of corruption mercenary corruption, How the criminal responsibility for perpetrators of corruption crimes who abuse power in personal interests based on Decision Number: 47/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mdn, How the judge's consideration in applying criminal penalties to perpetrators of corruption of BUMDes funds. study of decision no: 47/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mdn. The research method used was the normative juridical method. The results of this study found that the regulation governing this corruption case is Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. In the Criminological Perspective, the factors that caused the defendant to commit acts of corruption were economic factors and the defendant did not carry out his main duties and functions so that the defendant abused his authority which was strongly encouraged by the orders of the village head (alm) Rusli. The defendant is eligible to be held accountable for his actions. The judge's consideration in imposing imprisonment in case number 47/Pid-SusTPK/PN.Mdn is based on juridical and non-juridical factors.

Keywords: Criminal Law Regulation, Criminal Responsibility, Criminology



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Jimmi Manurung
Tempat/Tgl Lahir : Terusan Ulu, 13 Juni 2000
Alamat : Jl. Polonia No.8-12 Medan Polonia
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Zainal Arifin Manurung
Ibu : Karsiyem
Anak ke : 1 (Satu) dari 4 (Empat) bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD N.013843 Terusan Tengah) : Lulus Tahun 2011
SMP (SMP N.1 Tinggi Raja) : Lulus Tahun 2014
SMK (SMK N.2 Kisaran) : Lulus Tahun 2017
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunianya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bumdes Pada Desa Pulau Tanjung Kabupaten Asahan Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mdn)” .

Adapun dalam penulisan Skripsi ini ,penulis telah menerima banyak dukungan ,bimbingan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak ,maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Terimakasih kepada panutanku Ayahanda Zainal Arifin Manurung beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan ,namun beliau mampu mendidik penulis ,memotivasi serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku , Ibunda Karsiyem beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis ,beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan ,namun semangat rasa kasih sayang serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya.
3. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area .

4. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H , selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Arie Kartika ,S.H, M.H ,selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan ,arahan dan saran kepada penulis , sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
7. Bapak Alvin Hamzah Nasution,S.H, M.H , selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan ,arahan dan saran kepada penulis , sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
8. Ibu Anggraini Atmei Lubis, S.H, M.Hum selaku Sekertaris dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan motivasi.
9. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syahputra.S. S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik .
10. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Kepada teman seperjuangan saya yakni Abdul Razzaq, Aditya Nugraha, Nixon Bentoro Pakpahan dan Sahara.Terimakasih untuk segala bentuk support ,canda dan tawa yang kita lalui bersama-sama dalam menempuh pendidikan di Universitas Medan Area.

12. Kepada Dwi Lestari Manurung, Windi Septiani Manurung dan Marwi Wardani Manurung yakni adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
13. Kepada seluruh teman-teman se-Almamater angkatan 2020 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Kepada Sri Rahayu, S.Keb, yang dengan ketulusan hati mendukung dan mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada sahabat penulis sejak awal mulai merangkak yakni DoN RAY dan Yogi Irawan yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.
16. Kepada Paman saya Muhammad Nazri Lubis (Purn TNI) yang telah memberi motivasi, dukungan, semangat dalam menjalani hidup diperantauan dan untuk menyelesaikan studi ini.
17. Jimmi Manurung, ya! Diri saya sendiri .terimakasih sudah selalu berjuang untuk menjadi lebih baik dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai serta menjalani dan berjuang demi masa depan .

Karena keterbatasan pengalaman dan pemahaman, penulis mengakui bahwa masih mempunyai banyak kelemahan dalam teorinya. Demi kelancaran penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bermanfaat dari berbagai sumber.


Akhir kata, saya berharap semoga semua pihak mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa atas perbuatan baiknya, dan semoga informasi yang diperoleh selama kuliah dapat bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa. Oleh karena itu,

penulis berharap setiap pembaca dapat menemukan nilai dalam karya ilmiahnya.

Penulis juga menghargai perhatian Anda.

Medan, 21 Maret 2024

Penulis



Jimmi Manurung



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum tentang pertanggungjawaban pidana.....	15
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2.1.2 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	23
2.2 Tinjauan Umum tentang korupsi.....	26
2.2.1 Pengertian Korupsi.....	26
2.2.2 Ciri-Ciri Dan Unsur-Unsur Korupsi	28
2.2.3 Jenis-Jenis Korupsi	30
2.3 Tinjauan Umum tentang dana badan usaha milik desa (BUMDes)....	35
2.3.1 Pengertian Dana BUMDes.....	35
2.3.2 Landasan Hukum BUMDes	39
2.4 Tinjauan Umum tentang kriminologi.....	40
2.4.1 Pengetian Kriminologi	40
2.4.2 Obyek Studi Kriminologi.....	44

BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	48
3.1.1 Waktu Penelitian	48
3.1.2 Tempat Penelitian	48
3.2 Metodologi Penelitian	49
3.2.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2.2 Jenis Data	49
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	50
3.2.4 Analisi Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Pengaturan Hukum Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Kriminologi Dengan Tipe Korupsi <i>Mercenary Corruption</i>	53
4.1.1 tindak pidana korupsi dalam perspektif kriminologi dengan tipe korupsi mercenary corruption	68
4.2 pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan dalam kepentingan pribadi dalam putusan nomor :47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn.....	77
4.3 pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dana BUMDes.studi putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn	95
4.3.1 posisi kasus	95
4.3.2 analisis dakwaan	109
4.3.3 pertimbangan hakim	113
4.3.4 analisis hukum atau pendapat hukum	118
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	122
5.1 Simpulan	122
5.2 Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia di era modern ini telah menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi perhatian dan serius seputar krisis korupsi serta permasalahan lainnya yang bertentangan dengan tatanan nilai sehingga sangat pentingnya upaya pemecahan dan solusi secara mendesak.

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Namun, dapat kita lihat bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia masih tergolong lemah. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pembuat peraturan atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri.¹

Korupsi sendiri diartikan sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat atau kelompok, atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku

¹ Rae, Gradios Nyoman Tio, *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. (Jakarta: Saberro Inti Persada,2020) hal.10

pribadi.² Korupsi Telah dideklarasikan dan dinormatiskan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) sebagaimana dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi atau kejahatan serius (*serious crime*). Hal ini menunjukkan bahwa secara nasional dan global terjadi konsensus terkait kejahatan korupsi sebagai kejahatan yang berbahaya dan wajib diperangi bersama dengan cara-cara yang luar biasa. korupsi politik dilakukan dengan cara sistematis dan terorganisir yang melibatkan individu atau kelompok berlatar belakang *high class profile*. Apakah itu pejabat negara, penyelenggara negara, aparat penegak hukum ataukah pengusaha kakap. Pada praktik, hampir semua organ kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan setiap tingkat jabatan publik (desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kementerian dan lembaga) terlibat korupsi.³

Masalah korupsi juga merupakan masalah yang sangat universal, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di belahan bumi lain di dunia ini, namun di Indonesia praktek korupsi ini merupakan suatu masalah yang “membudaya dan berakar” sebagian besar pejabat, masyarakat dan bangsa Indonesia. Praktek korupsi ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, dalam era pemerintahan yang sekarang ini pemberantasan korupsi merupakan suatu prioritas yang harus dicapai oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan

² Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta Timur : Korupsi, Sinar Grafika, 2020). hal.2

³HukumOnline, *Korupsi Sebagai Sebuah Krisis*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-sebagai-sebuah-krisis-1t602cc45e30058> (Dikutip, 13 Desember 2023 ,13:00 WIB)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi akan tetapi terdapat 7 jenis korupsi yang umum. Adapun ketujuh jenis korupsi itu adalah sebagai berikut:

1. Kerugian uang negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah :

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberi keterangan tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu

6. Sanksi yang membuka identitas pelapor⁴

Tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan adalah *Mercenary Corruption*.⁵ Pada instansi pemerintahan sangat rentan terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan demi memperoleh keuntungan pribadi yang dilakukan oleh oknum yang menjabat pada instansi pemerintahan terkhususnya pada pemerintahan Desa.

Permasalahan yang menyangkut tatanan nilai dalam pemerintahan salah satunya pada para pelaksana khususnya pemerintahan desa adalah penyalahgunaan dana desa yang hakikat untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat dengan BUMDes). Sehingga karena penyalahgunaan dana desa tersebut yang menguntungkan diri sendiri karena kejahatan maka akan menimbulkan korupsi keuangan negara dan menyebabkan kerugian untuk negara ini.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat

⁴ M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan EAnnouncement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, (Jakarta : Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2006), hal: 4.

⁵ Tagor Indra Mulia Lubis¹, Bagus Ramadi, 2023, *Kajian Teoritis Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Dan Studi Perspektif Pada Teori Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, *AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, Vol.1, No.2, hal.87

hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia .

Secara etimologi, kata desa berasal dari Bahasa Sansekerta, yang berarti tanah air, tanah asal, tanah kelahiran.⁶ Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota.⁷

Pengelolaan keuangan desa yang dipegang kepala desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap tahun akhir anggaran kepada Bupati/Walikota. Namun, Undangundang Desa tidak menyinggung sedikitpun tentang pemeriksaan penyelenggaran pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Desa untuk mengelola dana Desa memiliki banyak manfaat dalam pembangunan desa .maka dari itu jika wewenang tersebut tidak didampingi dengan sadar hukum justru akan membawa kesulitan terhadap Aparat Desa ,juga dapat menimbulkan kerugian bagi warga desa,padahal desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan

⁶ Rustiadi dan Pranoto, *Membangun Ekonomi Pedesaan*, (Bogor: Crestpent Press, 2007) hal. 33.

⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,(Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 1.

pemerintahan diindonesia.jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok jenis desa ,masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara.⁸

BUMDes adalah organisasi yang diakui secara hukum yang didirikan oleh desa atau oleh masyarakat desa dengan tujuan mengelola usaha, memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya, mendorong investasi dan produktivitas, menawarkan layanan, dan/atau terlibat dalam usaha ekonomi lainnya untuk kepentingan masyarakat desa. . Demikian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 untuk Negara Republik Indonesia (PP NO 11 Tahun 2021). Di Indonesia, korupsi dana desa (DD) merupakan jenis korupsi yang paling banyak terjadi pada tahun 2022. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), terdapat 155 kasus korupsi dana desa sepanjang tahun sebelumnya. Negara mengalami kerugian melebihi Rp 381 miliar. Sektor pemerintah, utilitas, sumber daya alam, dan pendidikan kalah dengan banyaknya kasus korupsi DD. ICW mencermati kecenderungan terjadinya korupsi di pemerintahan desa semakin meningkat setelah pemerintah mengucurkan dana desa pada tahun 2015. Terdapat 17 kasus korupsi di desa pada tahun 2016; ada 22 tersangka. Setelah enam tahun, terdapat 252 tersangka dalam 155 kasus, yang merupakan peningkatan tajam dalam jumlah kasus.⁹

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, nyata bahwa korupsi telah membudaya di bangsa Indonesia .dimana korupsi sebagai jalan pintas yang

⁸Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara* (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan), Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2014, hal.361

⁹ Radar Tv News, *Korupsi Dana Desa*, <https://www.radartvnews.com/2023/09/14/icw-kasus-korupsi-dana-desa-peringkat-1-korupsi-di-indonesia/> (Dikutip, 14 desember 2023, 14:00 WIB)

oleh masyarakat dianggap suatu yang wajar untuk mendapatkan kekayaan dengan mudah dan cepat. Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan, bagaimana pun korupsi harus diberantas karena dampak negatif yang begitu besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan terus meningkat kasus korupsi dana desa ,maka penulis akan meneliti kasus korupsi yang dilakukan oleh Mantan Bendahara Desa (Bendes) Pulau Tanjung, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Rahmat Fauzi Batubara, yang telah merugikan keuangan negara yang berdasarkan dari hasil laporan pemeriksaan perhitungan kerugian uang negara dalam penggunaan dana penyertaan modal BUMDes Bunga Tanjung TA. 2015 sampai dengan 2017 ,Dana BUMDes Bunga Tanjung ,dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap III TA.2020 Didesa Pulau Tanjung, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan Nomor :700/26/K tanggal 24 November 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan adalah sebesar Rp232.877.672,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)atas tindakannya tersebut telah melanggar ketentuan dari undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus tindak pidana korupsi Dana BUMDes pada Desa Pulau Tanjung,Kecamatan Teluk Dalam,Kabupaten Asahan telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Medan pada putusan Nomor : 47/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mdn, Maka atas tindakan terdakwa hakim memutuskan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan membayar uang pengganti sejumlah Rp117.877.672,00(seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam

ratuh tujuh puluh dua rupiah). Hakim belum sempurna dalam memutuskan perkara ini, karena memenuhi rasa keadilan atau berlawanan terhadap unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam dakwaan tersebut penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda 250 juta rupiah beserta membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp232.877.672,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

Dalam skripsi ini peneliti akan meneliti pertanggung jawaban pidana korupsi dari perspektif kriminologi. Karena kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan, maka kriminologi dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah kejahatan dengan menjelaskan penyebab dan motivasi di balik kejahatan. Ilmu sosial kriminologi terapan berupaya memahami kejahatan dan cara mencegahnya.¹⁰

Dari sudut pandang kriminologi, dapat dikatakan bahwa individu yang melakukan tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum. Tindakan yang melanggar hukum dapat dikaitkan dengan ketidaksesuaian.¹¹ Sehingga dengan ilmu bantu kriminologi dapat menemukan perbuatan yang

¹⁰ Dwidja Priyatno, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hal. 4

¹¹ Mochamad Rafli Akbar, 2023, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Dalam Perspektif Kriminologi*, Vol.1, No.2 hal.10

dimaksud sebagai kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat. Bahwasannya perbuatan Rahmad Fauzi Batubara selaku bendahara desa dan (alm) Rusli selaku kepala desa yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021 secara melawan hukum menggunakan penyerahan modal ke BUMDes Bunga Tanjung TA. 2016-2017, Dana BUMDes bunga Tanjung yang dipindahkan rekening kas desa Pulau Tanjung dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap III TA. 2020 di Desa Pulau Tanjung Kecamatan Teluk Dalam sebesar Rp. Rp232.877.672,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). Dimana uang hasil kejahatan tersebut digunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi dan tidak berniat mengembalikan uang tersebut selama pelaku menjabat sebagai bendahara desa.

Bahwa Terdakwa selaku bendahara desa dalam hal penyusunan APBDes Pulau Tanjung hingga penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDes TA.2015,2016,2017 dan TA.2020 terdakwa tidak jujur dan transparan dengan alasan terdakwa telah diberi kepercayaan dan kekuasaan oleh kepala desa pulau Tanjung (alm) Rusli untuk mengurus semua keuangan desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Karena tindakannya tersebut terdakwa telah memalsukan tanda tangan Camat Teluk Dalam dan Sekretaris Desa Pulau Tanjung atas perintah Kepala Desa Pulau Tanjung.

Sejak meninggalnya Kepala Desa Pulau Tanjung, maka pada 22 September 2021 Drs.Irwansyah Siahaan ditunjuk selaku pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa Pulau Tanjung. Sejak menjabat sebagai PLT Drs.Irwansyah Siahaan mendapatkan informasi bahwa di desa pulau Tanjung terdapat dana BUMDes bunga Tanjung yang

tidak diketahui penggunaannya sehingga Drs.Irwansyah Siahaan langsung memeriksa seluruh administrasi desa dan BUMDes bunga tanjung. Sehingga sekitar bulan oktober 2021 Drs.Irwansyah Siahaan meminta penjelasan kepada terdakwa selaku bendahara desa terkait dana BUMDes bunga tanjung lalu oleh terdakwa rahmad fauzi batubara mengatakan uang tersebut telah terpakai untuk kepentingan pribadi .

Perlu dicari sebab yang jelas dengan menggunakan perspektif kriminologi mengapa Bendahara Desa yang seharusnya menjalankan tugas yang sebagaimana mestinya dilakukannya dalam jabatan itu dan menghindari tindak pidana korupsi tetapi dengan fakta yang ada oknum tersebut menjadi pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana BUMDes, tentu dengan tindakan itu akan mendapat sanksi yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Adapun alasan penelitian ini dilakukan , pertama merugikan keuangan negara, kedua menjadi penghambat kinerja pemerintahan, ketiga memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dana BUMDes.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam konteks kriminologi dengan tipe korupsi *mercenary corruption* ?

2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan dalam kepentingan pribadi berdasarkan putusan nomor : 47/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mdn ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan BUMDes.studi putusan no:47/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mdn ?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis yaitu berdasarkan dengan pokok permasalahan yang telah penulis uraikan diatas.maka,tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dalam konteks kriminologi dengan tipe korupsi *mercenary corruption*.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan dalam kepentingan pribadi berdasarkan putusan nomor : 47/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mdn..
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan BUMDes.studi putusan no:47/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat,ada pun manfaat itu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana,khususnya mengenai tindak pidana korupsi dana BUMDes.

2. Secara Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama bagi peneliti dan masyarakat yang menjabat dipemerintahan agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan termasuk para penegak hukum dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana BUMDes.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas pertimbangan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan bahwasannya belum ada penelitian dilakukan dengan

judul ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

- 1) M.Ismunanda Isman ,Mahasiswa Strata satu Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa 15340035, Meneliti dengan judul skripsi “Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bangunemo,Kecamatan Bulagi Utara,Kabupaten Banggai Kepulauan,Provinsi Sulawesi Tengah)” dengan permasalahan yang dibahas yaitu :
 - a. Bagaimana tindak pidana korupsi dana desa di desa bangunemo itu terjadi ?
 - b. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa bangunemo ?
- 2) Prengki Alexander, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 168400204, Meneliti dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Dalam Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mdn)” dengan permasalahan yang dibahas yaitu :
 - a. Bagaimana bentuk penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi pada putusan nomor : 1/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mdn?

- b. Bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi dalam putusan nomor :1/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mdn?
- 3) Fahrur Rijal, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiwa 618110179, Meneliti dengan judul Skripsi “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mtr) dengan permasalahan yang dibahas yaitu :
- a. Bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ?
 - b. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan putusan permataran nomor : : 22/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mtr ?

Berdasarkan tiga pemaparan dan pembuktian skripsi pada penelitian diatas berbeda pembahasannya dengan proposal peneliti yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bumdes Pada Desa Pulau Tanjung Kabupaten Asahan Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mdn) dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang pertanggung jawaban pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*Nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.¹²

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen kehakiman. Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Pakar hukum seperti Prof. Mulyatno, S.H., pernah mengutarakan anggapan bahwa *Strafbaar feit* identik dengan kegiatan kriminal. Menurutnya, tindak pidana diartikan sebagai segala perbuatan manusia yang menimbulkan larangan hukum tertentu dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Penafsiran ini dimungkinkan karena hanya manusia yang mampu berbuat, dan kegiatan itu disebut perbuatan. Oleh karena itu, kata “tindakan” tidak berpotensi merujuk pada perilaku alami.¹³

¹² Mohammad Ekaputra, Abul Khair, *Sistem Pidana Didalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan : USU Press, 2010), hal. 1

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2020) hal 48

Pertanggungjawaban pidana artinya berbicara mengenai kesalahan ,dimana penerapan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab pelaku yang berarti sifat jahat dari tindak pidana itu dibebankan terhadap orang tersebut sebanding dengan peranan dan kontribusi pelaku dalam terjadinya suatu peristiwa pidana itu sehingga dia layak menerima hukuman.

Penentuan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi sebagai pelaku, peserta, kaki tangan, penyelenggara, atau peranan lainnya dikenal dengan pertanggungjawaban pidana (*toerekeningbaarheid*).¹⁴

Pada konsepsi doktrin penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana ,terutama pada tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan tindakan dan bentuk tanggung jawab pidana.Ada pun penyertaan dalam hukum pidana untuk mempertanggungjawabkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana telah diatur pada pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55 KUHP

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 - 1) Mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan,dan turut serta melakukan perbuatan.
 - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat ,dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan ,atau dengan memberi kesempatan ,sarana atau

¹⁴ Andri Setiawan, Wiwin Yulianingsih ,2023 ,*Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi* ,Jurnal Hukum ,Vol 5,No 2.(Agustus 2023) hal 282.

keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan .

2. Terhadap penganjuran ,hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan ,beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan .
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan ,saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹⁵

Dengan demikian menurut ketentuan tersebut ada 4 (empat) bentuk penyertaan dalam pasal 55 ayat (1) untuk mempertanggungjawabakan tindakan kejahatan sebagai berikut :

1. Pelaku pelaksana (*Plegen*)
2. Pembuat pelaku atau penyuruh (*doen plegen*)
3. Pelaku peserta (*medeplegen*)
4. Penganjur,pembujuk atau perencana (*uitlokken*)

Tanggungjawab pidana dari keempat peran dengan bentuk penyertaan tersebut sama dengan pembuat sendiri (*als dader*).

Jadi dapat diketahui bahwa pasal 55 ayat (1) yang disebut pelaku bukan hanya satu orang melainkan beberapa orang atau dengan kata lain sebuah tindak pidana

¹⁵ Tim Redaksi Grasindo ,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* ,(PT.Grasindo : Jakarta,2017) hal 553

dapat dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang itu disebut sebagai penyertaan (*deelneming*) dan semuanya dapat dimintai tanggung jawab pidana.

Konsep kesalahan (disebut juga *asas culpabilitas*) dalam pertanggungjawaban pidana bermula dari gagasan monodualisme, yang menyatakan bahwa nilai keadilan menjadi landasan bagi kesalahan dan harus disandingkan dengan nilai kepastian yang berfungsi sebagai landasan bagi kesalahan. sebagai landasan asas legalitas.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁷

Ada pun beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*Schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Simons dalam buku karangan Teguh Prasetyo berpendapat bahwa ,Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan

¹⁶ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : PT : Citra Aditya bakti ,2017) hal 23

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta: *Rineka Cipta*, Tahun 2015. hal 41

perbuatan yang dilakukan ,yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi .

Van Hamel dalam buku karangan Teguh Prasetyo berpendapat bahwa ,Kesalahan dalam delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya .kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Moeljatno dalam buku karangan Teguh Prasetyo berpendapat bahwa ,Orang yang dapat dikatakan mempunyai kesalahan ,jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana ,dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat ,padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.¹⁸

Demi dapat mengenakan pidana kepada pelaku karena melakukan tindak pidana ,aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk memenuhi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seorang sehingga sah dijatuhi hukuman . Ada pun hal yang mempengaruhi pelaku dapat atau tidak nya mempertanggung jawabkan pidananya dilihat dari tingkat kemampuan dan tidak mempunya pelaku mempertanggungjawabkan tindak pidana.Tentang kemampuan bertanggung jawab terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh pakar,sebagai berikut :¹⁹

Simons dalam buku karangan Teguh Prasetyo mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian

¹⁸ *Ibid*, hal 79

¹⁹ *Ibid* , hal 85

rupa , sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan , baik ditinjau secara umum mau pun dari sudut orangnya dapat dibenarkan.Selanjutnya dikatakannya ,seorang pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggung jawab apabila mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi .gambaran Simons ini menunjukkan bahwa” *toerekeningsvatbaar heid*” adalah “kemampuan”.

Van Hamel dalam buku karangan Teguh Prasetyo mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu : Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri,menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat),mampu untuk menentukan kehendak untuk berbuat.²⁰

Pompe dalam buku karangan Teguh Prasetyo mengatakan bahwa batasannya memuat bebrapa unsur tentang pengertian “*toerekeningsvatbaar heid*” adalah kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya ,pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya ,pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Memorie van Toelichting (M.v.T) dalam buku karangan Teguh Prasetyo mengatakan bahwa terdapat penjelasan secara negatif ialah tetang “tidak mampu bertanggung jawab”.dikatakan tidak mampu bertanggung jawab pada pelaku ada bila mana : Pelaku diberi kebebasan untuk antara berbuat atau tidak berbuat apa

²⁰ *Ibid* ,hal 86

yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan ,dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa. Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu ,dengan perkataan lain adanya keadaan patologis seperti gila,sesat,dan sebagainya.

Soedarto dalam buku karangan Teguh Prasetyo mengatakan bahwa batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya . Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan,menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut diatas tidaklah mudah . Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab,ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang , artinya tidak dihedaki oleh undang-undang ,dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.²¹

Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab ,kecuali dinyatakan sebaliknya .Oleh karena itulah,maka perumusan dalam pasal 44 KUHP dinyatakan secara negatif, tidak mampu dan kurang mampunya bertanggung jawab dinyatakan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP : “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit,tidak dipidana.”²²

Roeslan saleh didalam bukunya perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana mengatakan bahwa tiga unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan ,yang satu bergantung dengan yang lain .adapun unsur tersebut ialah sebagai berikut :

²¹ *Ibid* , hal 87

²² *Ibid*, hal 89

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku,dalam arti jiwa sipelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya ,baik yang disengaja (*dolus*) mau pun karena kealpaan (*culpa*)
3. Tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Ada pun perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana harus mengandung kesalahan,kesalahan terdiri dari dua bentuk sebagai berikut :

a) Kesengajaan (*Dolus/Opzet*)

KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian kesengajaan tersebut.Oleh M.v.T dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya “menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui . Ditinjau dari sikap batin pelaku ,terdapat tiga corak kesengajaan yaitu :

1) Kesengajaan Sebagai Maksud (*Dolus Directus*)

Corak sengaja ini adalah yang paling sederhana ,yaitu perbuatan pelaku memang dihendaki dan ia juga menghendaki akibatnya yang dilarang.

2) Kesengajaan Dengan Sadar Kepastian

Corak kesadaran dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri atau pun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada kaibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

3) Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat”. Perbuatan pelaku dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.²³

b) Kealpaan (*culpa*)

Keterangan resmi pembentukan KUHP mengenai persoalan mengapa *culpa* juga diancam dengan pidana, walaupun lebih ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau *dolus* yang sifatnya menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini kealpaan atau *culpa* sipelaku tidak begitu mengindahkan adanya larangan. Beberapa pakar memberikan pengertian dan/atau syarat *culpa* sebagai berikut :

- a) Simons mempersyaratkan dua hal untuk *culpa* ialah tidak adanya kehati-hatian, kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin.
- b) Van Hamel menyebutkan pula dua syarat ialah tidak adanya penduga-duga yang diperlukan, Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.²⁴

2.1.2 Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana

Sekalipun seseorang melakukan kejahatan, ia tidak selalu dapat dihukum; seseorang hanya akan dihukum jika terbukti tanpa keraguan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena kesalahan. Seseorang yang melakukan suatu tindak

²³ *Ibid*, hal 99

²⁴ *Ibid*, hal 107

pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila perbuatannya tidak melawan hukum. Asas legalitas dianut dalam hukum pidana dan menentukan apakah seseorang dapat dihukum atau tidak. Pepatah hukum “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak ada peraturan atau ketentuan terlebih dahulu yang mengaturnya..²⁵ Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

a. Sengaja (*dolus*)

Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Teori pengetahuan, juga dikenal sebagai teori imajinasi, berpendapat bahwa manusia tidak mampu menginginkan suatu hasil karena mereka hanya dapat mengharapkan, menginginkan, atau membayangkan bahwa suatu hasil ada dengan sengaja ketika hasil tersebut dianggap sebagai niat tindakan, pada saat itu. tindakan tersebut dilakukan. berdasarkan gambar sebelumnya yang dia hasilkan.²⁶

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*).

²⁵ Moeljatno,2017,*asas-asas hukum pidana,edisi revisi*,Jakarta,renika cipta ,hal.25

²⁶ Aryo Fadian,2020,Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,*Jurnal Hukum Positum*,Vol.5,No.2, hal 15

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- 1) Sengaja sebagai maksud
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan.

Delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana.²⁷ Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian

²⁷ Aryo Fadian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positivum*, Vol.5, No.2, hal 16

kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

2.2 Tinjauan Umum tentang korupsi

2.2.1 Pengertian Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa latin : *corruption* = penyuapan ; *corruptor* = merusak) gejala dimana para pejabat , badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan ,pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.²⁸

Secara harfiah, korupsi mengacu pada sesuatu yang keji, membusuk, dan merusak. Kenyataan tersebut akan Anda temukan jika kita membahas korupsi, karena korupsi menyangkut masalah moral, individu atau organisasi yang korup, jabatan dalam lembaga atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan karena kemurahan hati, pertimbangan politik dan ekonomi, serta penugasan keluarga atau kelompok untuk melakukan korupsi. posisi otoritas. Oleh karena itu, secara harfiah definisi “korupsi” cukup luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

²⁸ Evi Hartanti, *tindak pidana korupsi edisi kedua*, (Jakarta : sinar grafika 2017) hal.8

2. Korupsi: busuk ; rusak ; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya ; dapat di sogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Dalam buku karangan Evi Hartanti adapun menurut surbekti dan Tjitrosoedibio ,dalam kamus hukum yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi ; perbuatan curang ; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.²⁹

Dalam buku karangan Evi Hartanti ,Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers,menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang , yakni yang menyangkut masalah penyuaipan ,yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai penggelapan atau penyalahgunaan dana masyarakat (yayasan, dunia usaha, perkumpulan, dan lain-lain) untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Huntington (Huntington, 1968) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan pejabat publik yang bertindak bertentangan dengan standar sosial demi memajukan kepentingannya sendiri, keluarganya, atau kelompoknya. Karena pergeseran nilai-nilai, sumber kekuasaan dan pendapatan baru, serta pertumbuhan pemerintahan, korupsi cenderung meningkat pada masa modernisasi dan kemakmuran yang pesat.

Menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Government of Indonesia, 1999) yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau

²⁹ *Ibid.* hal.9

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³⁰

Baharuddin Lopa dalam bukunya kejahatan korupsi dan penegakan hukum membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut :

a. Korupsi yang bermotif terselubung

Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik ,tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata .

b. Korupsi yang bermotif ganda

Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain yakni kepentingan politik.

2.2.2 Ciri-ciri dan Unsur-unsur Korupsi

Ada pun ciri-ciri korupsi yang dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya sosiologi korupsi sebagai berikut :

a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.

b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada didalam lingkungannya tidak terdoda untuk

³⁰ Amin Hafidz Haqiqi , Husaeri Ardika Dwi Putra, 2020, Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol.5 , No.2 , hal.156

menyembunyikan perbuatannya . namun,walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.

- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan ,biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (Masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.

Pendapat salah satu pakar tentang korupsi yaitu,Sudarto menjelaskan dalam buku karangan Evi Hartanti tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut.

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri,orang lain atau suatu badan.”perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja ,misalnya mengambil memindah bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya sehingga pembuat bertambah kaya.
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum
“Melawan Hukum” diartikan secara formil dan materil.unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik
3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara,atau perbuatan itu diketahui atau

patut di sangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³¹

Harus dapat dibuktikan secara obyektif bahwa perbuatannya berdampak negatif terhadap keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Dalam hal ini, hakim mempunyai pilihan untuk mendengarkan beberapa saksi atau saksi ahli jika diperlukan untuk menentukan kapan terjadi keadaan yang "merugikan".³² Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah .

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Perbuatan melawan hukum.
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian.
- d. Menyalahgunakan kekuasaan ,kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

2.2.3 Jenis-jenis Korupsi

Dirumuskan menjadi 30 macam, yang dibagi lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

³¹ *Ibid*, hal.18

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar rumusan tersebut.³³

Ke-30 jenis korupsi ini sangat beragam, mulai dari korupsi kecil atau *petty corruption* sampai korupsi kelas kakap atau *grand corruption*. Berikut adalah daftar 30 jenis tindak pidana korupsi tersebut:

1. Menyuap pegawai negeri.
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya.
3. Pegawai negeri menerima suap.
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.
5. Menyuap hakim.
6. Menyuap advokat.
7. Hakim dan advokat menerima suap
8. Hakim menerima suap
9. Advokat menerima suap
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
12. Pegawai negeri merusakkan bukti
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti.
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.
15. Pegawai negeri memeras.
16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.
17. Pemborong membuat curang.

³³ Pusat edukasi anti korupsi “ayo kenali dan hindari 30 jenis korupsi” <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini> Dikutip tanggal 27 Desember 2023 pukul 16.00 Wib

18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang
20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang.
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK.
25. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan.
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu.
29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dari ke-30 jenis korupsi tersebut, diklasifikasikan lagi menjadi tujuh kelompok tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kerugian Keuangan Negara

Terlibat dalam aktivitas ilegal untuk memperkaya diri sendiri, individu lain, atau bisnis. Pelaku menyalahgunakan kekuasaan, peluang, atau sumber daya yang tersedia untuk kepentingannya sendiri. Seorang pegawai pemerintah mungkin menaikkan anggaran, misalnya, untuk memanfaatkan perbedaan

harga. Bisa saja anggaran bertambah lebih dari seharusnya karena keputusan ini, sehingga berdampak buruk bagi keuangan negara

2. Suap Menyuap

Menawarkan atau menjaminkan sesuatu kepada penyelenggara negara, advokat, hakim, atau aparatur sipil negara dengan tujuan untuk bertindak atau menahan diri untuk bertindak dalam kapasitasnya. Suap dapat terjadi di dalam suatu organisasi maupun antara pegawai dengan pihak lain. Suap antar rekan kerja, misalnya, dilakukan untuk membantu mendapatkan jabatan atau promosi. Sebaliknya, suap dengan pihak eksternal terjadi ketika pihak swasta menyuap pegawai pemerintah agar mereka bisa mendapatkan tender.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Pencurian dana atau surat berharga yang disengaja, atau pemalsuan catatan atau buku besar yang dimaksudkan hanya untuk peninjauan administratif. Aparat penegak hukum yang merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap adalah contoh pencurian di kantor.

4. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp50 ribu, padahal

seharusnya hanya Rp15 ribu atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus.

5. Perbuatan Curang

Tindakan penipuan membahayakan orang lain karena sengaja dilakukan demi keuntungan pribadi. Misalnya, seorang kontraktor mungkin melakukan perilaku tidak jujur yang membahayakan keselamatan individu atau properti saat membangun suatu struktur atau menjual perlengkapan bangunan. Penipuan dalam pembelian perbekalan untuk TNI dan Polri adalah contoh lain bagaimana hal tersebut dapat membahayakan keamanan nasional pada saat konflik.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Baik secara langsung maupun tidak langsung, pegawai negeri atau pegawai negeri sipil dengan sengaja melakukan kontrak, pembelian, atau penyewaan meskipun peran mereka adalah mengawasi atau mengelola kegiatan tersebut. Misalnya, seorang pegawai pemerintah memasukkan bisnis keluarganya ke dalam tender perlengkapan kantor dan berupaya untuk menang.

7. Gratifikasi

Apabila imbalan diberikan kepada pegawai negeri atau pegawai negeri sehubungan dengan pekerjaannya namun bertentangan dengan tugasnya, maka hal itu dianggap suap. Misalnya, seorang pengusaha mungkin menawarkan hadiah mewah kepada pejabat pemerintah dengan harapan

mendapatkan proyek dari mereka. Gratifikasi tersebut merupakan suap jika tidak diungkapkan kepada KPK.

2.3. Tinjauan Umum tentang dana badan usaha milik desa (BUMDes)

2.3.1 Pengertian Dana BUMDes

Menurut pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³⁴

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha Desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Kemakmuran suatu Desa harus di dorong dengan adanya peningkatan perekonomian Desa, melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi pedesaan. Masyarakat berharap BUMDes mampu menggerakkan perekonomian Desa. Aset ekonomi yang ada di Desa harus di kelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa melalui program BUMDes. Pengembangan berbasis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan pemerintah melalui berbagai cara dan program agar

³⁴ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) hal. 11

tercapainya tujuan, namun upaya tersebut belum juga membuahkan hasil yang sesuai dengan perkiraan.³⁵

Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes) yang didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi setempat adalah badan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa. BUMDes harus berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya karena merupakan salah satu entitas yang berfungsi di pedesaan. Hal ini dilakukan dalam upaya agar kinerja dan eksistensi BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan. Selain itu, menghentikan tumbuhnya sistem ekonomi kapitalis di pedesaan yang dapat menggerogoti nilai-nilai sosial.

Pada pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan Undang-Undang yang telah disebutkan, sangat jelas diamanatkan kepada kepala desa sebagai pemimpin untuk menyelenggarakan pembangunan Desa, dengan segala kekuasaan yang dimiliki, salah satunya menggunakan partisipasi masyarakat. Kepala desa sebagai pemimpin harus bisa mengarahkan bawahannya juga mempengaruhi bawahannya dalam menjalankan tugas secara efektif dan efisien, mengenai kepemimpinan yang mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku

³⁵Nova Ratna Sikin Rambe,dkk, peran badan usaha milik desa (BUMDes) memberdayakan masyarakat, *Jurnal Ilmu Pemerintah.Admistrasi Publik.Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, Vol.3 No.1 ,2021

bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.³⁶

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang merupakan salah satu bentuk badan ekonomi tingkat desa, merupakan salah satu cara pemerintah memberdayakan pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya secara mandiri dan mendorong pembangunan di tingkat desa. Program ini dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) juga sebagai instrumen otonomi desa yang dimaksudkan untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, serta sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat dimana program ini melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes yang akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di Desa.

Dengan meningkatkan pendapatan desa, BUMDes berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat memberikan dampak yang bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, BUMDes juga diharapkan dapat berperan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.³⁷

³⁶ Enggi Dwi Riani,dkk , Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.8 No.9 juni 2022. hal.134

³⁷Anonim, “*Bumdes Adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Dan Bagaimana Pengelolaannya*”[https://www.Desago.Id/Blog/Detail/73/Bumdes-Adalah](https://www.desago.id/blog/detail/73/bumdes-adalah) dikutip 29 Desember 2023 pukul 15.30 Wib

Dalam pendirian BUMDes harus berbadan hukum, Adapun bentuk-bentuk badan hukum BUMDes sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Perseroan Komanditer (CV)
3. Firma
4. Perusahaan Dagang (PD)
5. dan lainnya

Pada umumnya BUMDes dibentuk dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer (CV) yang dikelola oleh masyarakat desa. Bentuk badan hukum ini sangat sesuai dengan karakteristik BUMDes yang bergerak dalam bidang usaha dan memiliki modal kerja yang cukup besar. Namun, bentuk badan hukum lain juga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa tersebut.

Struktur organisasi BUMDes dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa. Secara umum struktur organisasi BUMDes terdiri dari:

1. Dewan Pengurus, yang merupakan pimpinan tertinggi dari BUMDes dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Dewan Pengurus terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara.
2. Direksi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional BUMDes dan menjabat sebagai pimpinan teknis BUMDes. Direksi terdiri dari kepala cabang, kepala bagian, dan kepala seksi.

3. Badan Pengawas, yang bertanggung jawab atas pengawasan operasional dan keuangan BUMDes. Badan Pengawas terdiri dari ketua, anggota, dan sekretaris.
4. Selain itu, BUMDes juga dapat membentuk unit-unit kerja yang diperlukan sesuai dengan bidang usahanya, seperti unit produksi, unit pemasaran, unit keuangan, dan lain-lain.

Struktur organisasi BUMDes harus dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa. Namun, BUMDes harus memiliki Dewan Pengurus, Direksi dan Badan Pengawas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3.2 Landasan Hukum BUMDes

BUMDes dalam terbentuknya perlu mempunyai landasan yang menjadi dasar hukumnya. Landasan tersebut terdapat pada pasal 213 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.:

- 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- 2) Badan usaha milik desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pasal 87 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menjadi dasar untuk pendirian BUMDes,ada pun bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

- 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes.
- 2) BUM Des dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan pemerintah juga mengatur Dasar hukum mengenai BUMDes yaitu Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang berbunyi :

- 1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan .
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum .

Pengaturan BUMDes juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

2.4. Tinjauan Umum tentang kriminologi

2.4.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan .Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi prancis ,secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang

berarti kejahatan atau penjahat dan “logos “ yang berarti ilmu pengetahuan ,maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat .Beberapa penjahat memberikan defenisi berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya. .³⁸

Bonger memeberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.melalui defenisi ini ,Bonger lalu membagi kriminologi menjadi 2 (dua) yaitu kriminologi murni dan terapan.Adapun kriminologi murni yang mencakup sebagai berikut :

1. Antropologi Kriminil

adalah studi tentang kejahatan (somatik) pada manusia. Ilmu ini menawarkan solusi terhadap isu-isu tentang manifestasi fisik kejahatan, hubungan antara kejahatan dengan suku dan negara, dan topik terkait lainnya.

2. Sosiologi kriminil

Ialah ilmu penegetahuan tentang kejahatan sebagai sautu gejala masyarakat.pokok permasalahan yang dijawab dalam bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat

3. Psikologi kriminil

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf

³⁸ Topo Santoso,Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Depok : PT : Raja Grapindo Perkasa, 2019) Hal.9

5. Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa

1. Higiene Kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. misalnya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminil

inisiatif yang bertujuan untuk mencegah kejahatan setelah hal itu terjadi. Di sini, kita memeriksa motivasi di balik perilaku kriminal. Jika persoalan ekonomi menjadi permasalahannya, upaya dilakukan untuk meningkatkan tingkat keterampilan atau menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, hal ini lebih dari sekadar menerapkan hukuman.

3. Kriminalistik (*policie scientifique*)

yang merupakan ilmu menggunakan metode untuk penyelidikan kriminal dan menyelidiki kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas

pelanggaran hukum.³⁹ Menurut Sutherland menyatakan kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi hukum

Segala tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenakan hukuman dianggap kejahatan. Dengan demikian, hukumlah yang menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana. Di sini, mengkaji sebab-sebab terjadinya kejahatan, perlu mengkaji sebab-sebab terbentuknya hukum, khususnya hukum pidana.

2. Etiologi kejahatan

Bidang kriminologi ini berfokus pada mengidentifikasi alasan terjadinya aktivitas kriminal. Penelitian paling signifikan dalam kriminologi adalah asal usul kejahatan.

3. Penology

Sutherland, mencakup hak-hak yang berkaitan dengan tindakan pengendalian kejahatan preventif dan represif, namun fokusnya sebagian besar adalah pada ilmu penghukuman.

Paul Mudigdo Mulyono didalam buku karangan Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwasannya tidak sependapat dengan defenisi yang diberikan oleh Sutherland. menurutnya defenisi ini seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu juga mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang tentang oleh masyarakat , akan tetapi adanya dorongan dari sipelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. karenanya Paul Mudigdo

³⁹ Ibid.hal.10

Mulyono memeberika defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Wolfgang, Savitz, dan Jhonson dalam *The Sociology Of Crime And Delinquency* memberikan defenisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan , keseragaman-keseragaman , pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. jadi obyek studi kriminologi melingkupi :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan mau pun terhadap pelakunya.

Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.⁴⁰

2.4.2 Obyek Studi Kriminologi

Secara umum dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal yang menjadi fokus penelitian kriminologi: pelaku kejahatan, kejahatan, dan respon masyarakat terhadap keduanya..⁴¹ Dalam khasanah literature kriminologi , banyak sekali perdebatan yang kontraversial mengenai pengertian dari ketiga obyek studi ini. Oleh Soerjono Soekanto dan kawan-kawan, pendapat para sarjana ini dibagi atas golongan-golongan sebagai berikut :

⁴⁰ *Ibid*, hal.12

⁴¹ *Ibid* ,hal.13

1. Para sarjana yang menganut aliran hukum atau yuridis

Para sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukan. Sutherland didalam buku karangan Topo Santoso menyatakan menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena mendapat perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negative masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana. Meski tidak sepenuhnya setuju dengan defenisi yang diberikan oleh para sarjana yang menganut aliran yuridis, Bonger didalam buku karangan Topo Santoso menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang anti sosial secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.

2. Para sarjana yang menganut aliran non yuridis atau dikenal sebagai aliran sosiologis

Golongan kedua ini merupakan para sarjana yang tidak menyetujui pembatasan defenisi kejahatan dalam pengertian yuridis tersebut. Thorsten Sellin dalam buku karangan Topo Santoso mengutarakan bahwa pemberian batasan defenisi kejahatan secara yuridis itu tidak memenuhi tuntutan tuntutan keilmuan. Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah menurutnya adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma-norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga setiap negara serta merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif mana pun, serta tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.

3. Pandangan kriminologi baru tentang kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat.

Aliran kriminologi ini baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi structural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks

ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas . sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat.

Robert F Meier dalam buku karangan Topo Santoso mengungkapkan bahwa salah satu kewajiban dari kriminologi baru ini adalah untuk mengungkap tabir hukum pidana , baik sumber-sumber mana pun penggunaan-penggunaannya , guna menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa.⁴²

⁴² *Ibid*, hal.17

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan januari-maret 2024 setelah diadakan seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan proposal.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																keterangan						
		September 2023			Oktober 2023				November 2023-Januari 2024				Februari-Mei 2024				Juni-Juli 2024							
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2	3	4			
1	Pengajuan Judul	■	■	■																				
2	Penulisan danBimbingan proposal				■	■	■	■																
3	Seminar Proposal								■	■	■	■												
4	Penulisan danBimbingan skripsi												■	■	■	■								
5	Seminar Hasil																■	■	■	■				
6	SidangMeja Hijau																				■	■	■	■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2024,serta dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan,Jl.Pengadilan Kelurahan No.8,Petisah Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota Medan.Sumatera Utara.20236. Alasan peneliti memilih Pengadilan Negeri Medan sebagai tempat penilitian yaitu karena jarak waktu antara peneliti dan responden

relatif dekat ,sehingga memudahkan peneliti dan responden dalam melakukan wawancara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif . Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum ,konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan ,yakni dengan mempelajari buku-buku ,peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan ini.⁴³

3.2.2 Jenis Data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder,yang terdiri dari tiga macam bahan hukum antara lain sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari :

1. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat menjadi pedoman Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada

⁴³ F.Mukti Dan A.Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta : Pustaka Pelajar,2015) Hal.153

2. Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum pokok yang dijelaskan oleh bahan hukum. Sepanjang relevan dengan tujuan penelitian, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku, artikel mengenai tindak pidana korupsi, internet, publikasi ilmiah, jurnal, serta pemikiran dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah sumber hukum yang memberikan pedoman dan pembenaran terhadap kamus, ensiklopedia, dan sumber hukum primer dan sekunder lainnya..

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan data ini melakukan penelitian dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku teori tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga buku-buku kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana korupsi.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data ini melakukan dengan cara langsung kelapangan dalam hal ini penulis melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan

dengan judul skripsi yaitu kasus tindak pidana korupsi dana BUMDes dengan putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn penelitian dilakukan dengan wawancara kepada hakim.

3.2.4 Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah menyusun temuan penelitian menjadi laporan adalah analisis data. Tindakan menyusun dan mengklasifikasikan data ke dalam deskripsi dasar, pola, dan kategori untuk mengidentifikasi dan mengembangkan tema yang ditunjukkan oleh data tersebut dikenal dengan istilah analisis data. Data dari berbagai buku, judul diskusi, jurnal hukum, undang-undang, dan wawancara dapat digunakan untuk membentuk kesimpulan selama proses analisis data, yang dapat mencakup kerja lapangan dan penelitian kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun dari data sekunder ,akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis ,digolongkan dalam pola dan tema ,dikategorisasikan dan diklasifikasikan ,dihubungkan antara data satu dengan data yang lain.⁴⁴Proses analisis dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis , pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan,tulisan dan perilaku

⁴⁴ I Made Pasek Dianta ,*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,(Jakarta : Kencana ,2017) hal.200..

yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masrakat, organisasi yang dikaji dari sudut pandang utuh komprehensif ,dan holistik . Kemudian diakitkan serta dibandingkan ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana.sehingga dapat diketahui dari analis tersebut permasalahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana BUMDes.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang korupsi ialah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam perspektif kriminologi dengan tipe korupsi *mercenary corruption* ialah karena terdakwa melakukan tindakan korupsi ,karena faktor ekonomi dan terdakwa tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga terdakwa menyalahgunakan kewenangannya yang didorong kuat atas perintah kepala desa (alm) Rusli yang memiliki kekuasaan pada saat itu.
2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana BUMDes Bunga Tanjung pada Desa Pulau Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan. Terdakwa telah memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya meliputi Sifat melawan hukum ,Kesalahan,Tidak ada alasan pembenaran,Tidak ada alasan pemaaf ,dan Mampu bertanggung jawab. Atas perbuatan terdakwa Majelis hakim memutus perkara dengan dikenakan Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.terdakwa divonis 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp.250 Juta

rupiah dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp.117.877.672,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dan apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan .

3. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana penjara dalam putusan perkara Nomor 47/Pid-Sus-TPK/PN.Mdn berdasarkan faktor yuridis dan non yuridis .Adapun faktor yuridis meliputi,melakukan Tindak Pidana Korupsi dana BUMDes TA.2015 s.d TA.2017, Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III TA.2020, tidak melakukan pertanggung jawaban pelaporan keuangan desa, terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya dan kewenangannya dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai Bendahara Desa yang mengakibatkan kerugian keuangan .Adapun faktor non yuridis yaitu karena alasan kesehatan pada saat mulai proses persidangan sampai selesai terdakwa sedang mengalami sakit *Tuberkulosis*(TBC). Majelis hakim berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) huruf d PERMA No 1 Tahun 2020 yang berbunyi “Kategori ringan ,lebih dari Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sehingga atas dasar peraturan tersebut tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa termasuk kategori ringan.

5.2 Saran

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan edukasi dilingkungan pemerintahan desa tentang aturan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Agar hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi mengedepankan nilai-nilai tujuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menciptakan sistem hukuman yang seimbang, efektif, dan adil.
3. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa agar berpedoman penuh kepada masa pidana penjara pada pasal 2 ayat (1) agar terdakwa mendapat efek jera . Sehingga terdakwa tidak dapat berlindung pada PERMA No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Karena perbuatan korupsinya termasuk kategori ringan dikarenakan adanya PERMA No.1 Tahun 2020 tidak mengurangi tujuan hukum yang hakiki (keadilan).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Alam dan Ilyas,A (2018) *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Indonesia: Kencana,
- Ardisasmita,M,S, (2006), *Defenisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan Eannouncement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka Transparan Dan Akuntabel*, Jakarta : Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Arif,B,N, (2017), *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT : Citra Aditya Bakti.
- Danil,E,,(2016)*Korupsi : konsep,tindak pidana dan pemberantasan*,Jakarta : Rajaawali Pers
- Ediwarman, (2021) *penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi*,Yogyakarta : Genta Publishing
- F.Mukti Dan A.Yulianto,(2015) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* ,Jakarta : Pustaka Pelajar
- Hartanti,E, (2017), *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- H.M.Syarifuddin,(2020) *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Implimentasi PERMA No.1 Tahun 2020*,Jakarta : Kencana
- Huda,N, (2014) *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan)* Yogyakarta : Fakultas Hukum UII Press.
- Indraguna,H,Hasibuan, K, (2020) *Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi* ,Jakarta Timut : Tras Mediacom
- I Made Pasek Dianta ,(2017) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,Jakarta : Kencana .

- Mikael L.L., dkk., (2023) *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi
- Moeljatno, (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moeljatno, (2017), *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mustofa, M., (2015) *Metodologi Penelitian Kriminologi (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Kencana
- Mustofa, M., (2021) *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum (Edisi Ketiga)*. Jakarta : Kencana
- Najib, M., dkk., (2019) *BUMDes: Pembentukan Dan Pengelolaannya*, Jakarta : PUSDATIN BALILATFO
- Nurcholis, H., (2011) *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga.
- Eka Prasetya, (2020) *Inspirasi Sektor Usaha Bumdes*, Yogyakarta : Hijaz Pustaka Mandiri
- Prasetyo, T., (2020), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Prasetyo, T., (2020), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Putra, A., S., (2015), *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Rae dan Tio, G., N., (2020) *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Sumbero Inti Persada.
- Rosikah, C., D., dan Listianingsih, D., M., (2020), *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rusianto, A. (2015) *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya : Kencana

Rustiadi dan Pranoto, (2007), *Membangun Ekonomi Pedesaan*, Bogor : Crestpent Press.

Sugiato,T, (2017) *Pengantar Kriminologi* ,Surabaya : Jakad Media Publishing

Suhrawardi K.L, (2019) *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika,

Santoso,T, dan Zulfa,E,A, (2019) *Kriminologi*, Depok : Pt.Raja Grapindo Perkasa.

Tersiana,A, (2018), *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia.

Tim Redaksi Grasindo,(2017) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta :Pt.Grasindo.

Waluyo,B, (2016)*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta : Sinar Grafika

B.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemeberantasa Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

PERMA NO.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 156 /PMK.07 /2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor
205/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

C. Jurnal

- Afriani,A, Dkk,(2023), Analisis Tugas Bendahara Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Koto Bento Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh, *JAN Maha*,5 (6) : 552
- Andri Setiawan dan Wiwin Yulianingsih, (2023), *Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*,Jurnal Hukum,5(2) : 282.
- Alfatih Rizka,(2022), Penerapan Pembuktian Terbalik (*Ombering Van Het Bewisjlast*) Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jim Bidang Hukum Pidana*,6,(.1), : 11
- Aryo Fadian,(2020), *Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*,Jurnal Hukum Positum,5(2) : 15.
- Burhanudin,A,A, (2021), *Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa*,Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam,2(2) : 59
- Dippo alam,(2022), Perilaku Koruptif Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi, *Supremasi Hukum*,18,(2) : 6
- Enggi Dwi,R,dkk, (2022), *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* ,Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan,8(9) : 134
- Fitri,Dkk , (2022), Alat Bukti Rekaman Yang Sah Dalam Tindak Pidana Korupsi,*Hukum Dan Keadilan*,9(.2), : 99
- Mochamad Rafli Akbar,(2023), *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Dalam Perspektif Kriminologi Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*.,1(2) : 10

Nova Ratna ,S,R,dkk, (2021), *Peran Usaha Milik Desa (Bumdes) Memperdayakan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan. Administrasi Publik. Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 3(1)

Tagor Indra Mulia Lubis, Bagus Ramadi,(2023), *Kajian Teoritis Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Dan Studi Perspektif Pada Teori Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law,1 (2) : 87

D. Website

Anonim, “*Bumdes Adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Dan Bagaimana Pengelolaannya*”[https://www.Desago.Id/Blog/Detail/73/Bumdes-Adalah](https://www.desago.id/blog/detail/73/bumdes-adalah-pengelolaannya) dikutip 29 Desember 2023 pukul 15.30 Wib

HukumOnline,*Korupsi Sebagai Sebuah Krisis*,<https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-sebagai-sebuah-krisis-lt602cc45e30058> Dikutip, 13 Desember 2023 ,13:00 WIB

Pusat edukasi anti korupsi “*ayo kenali dan hindari 30 jenis korupsi*”
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini> Dikutip tanggal 27 Desember 2023 pukul 16.00 Wib

RadarTvNews,*Korupsi Dana Desa*,<https://www.radartvnews.com/2023/09/14/icw-kasus-korupsi-dana-desa-peringkat-1-korupsi-di-indonesia/> Dikutip, 14 desember 2023, 14:00 WIB ..

E. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Husni Tamrin,SH. Selaku Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan ,Senin 4 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Medan.

LAMPIRAN



Dokumentasi Pada Saat Wawancara Dengan Bapak Husni Tamrin,SH. Selaku Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan ,Senin 4 Maret 2024 Di Pengadilan Negeri Medan.